



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 005 /HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LOGISTIK PEMILU/PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara menyangkut Inventarisasi, Penilaian dan Sertifikasi Seluruh Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga dalam rangka Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Negara secara Tertib, Efektif, Efisien dan Akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LOGISTIK PEMILU/ PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Logistik Pemilu/ Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Petugas yang nama tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang terlampir dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa tugas pejabat sebagaimana dalam diktum KESATU selama 6 (enam) bulan yaitu terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Bagian Anggaran 076 dengan Kode Anggaran 3356.008.001.051A.521213;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
Sekretaris

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
5. Yth. Kepala KPKNL di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : /HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/I/2020

Tanggal : Januari 2020

Tentang : Petugas Pengelola Logistik Pemilu/
Pemilihan Di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2020

**PETUGAS PENGELOLA LOGISTIK PEMILU/ PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA | JABATAN | Diangkat sebagai |
|----|-------------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DESTRI APRILIANTI | Operator | Petugas Pengelola Logistik Pemilu/ Pemilihan |

Secretaris

RAMDANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : /HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/I/2020

Tanggal : Januari 2020

Tentang : Petugas Pengelola Logistik Pemilu/
Pemilihan Di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2020

**PETUGAS PENGELOLA LOGISTIK PEMILU/ PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA | JABATAN | Diangkat sebagai |
|----|-------------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DESTRI APRILIANTI | Operator | Petugas Pengelola Logistik Pemilu/ Pemilihan |

Secretaris

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : /HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/I/2020

Tanggal : Januari 2020

Tentang : Petugas Pengelola Logistik Pemilu/
Pemilihan Di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2020

**PETUGAS PENGELOLA LOGISTIK PEMILU/ PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | Diangkat sebagai | Besarnya Honorarium |
|--------|-------------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DESTRI APRILIANTI | Operator | Petugas Pengelola Logistik Pemilu/ Pemilihan | Rp. 500.000,- |
| Jumlah | | | | Rp. 500.000,- |

Sekretaris

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003